NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PANGKAL PINANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA PANGKAL PINANG

Nomor : PER/1/012026
Nomor : 100.3.7/04/SETDA/I/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **EVI HALIYATI RACHMAT** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/242/112024 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor: SKS/12/012025 dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **SAPARUDIN** : Wali Kota Pangkal Pinang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-4455 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hasil Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2025 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang, yang berkedudukan di Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat 2 Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021)
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 42 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal-pasal Nota Kesepakatan ini, maka pengertian beberapa istilah harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang;

3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak;
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu;
5. Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial;
6. Penerima Upah (PU) adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja;
7. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain;
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
9. Kepesertaan Jasa Konstruksi Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu;
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja;
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus;
12. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap;
13. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan

hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

15. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
16. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
17. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan cakupan perlindungan serta melakukan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pangkal Pinang.

(2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah:
   a. untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayah Kota Pangkal Pinang; dan
   b. sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkal Pinang yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan cakupan semesta bagi seluruh masyarakat pekerja (*Universal Coverage Jamsostek / UCJ*) di Kota Pangkal Pinang.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini adalah wilayah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4
OBJEK

Objek adalah seluruh pemberi kerja dan pekerja di wilayah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

a. Perluasan Cakupan Perlindungan/*Coverage* Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pangkal Pinang; dan
b. Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pangkal Pinang.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan melalui optimalisasi program/kegiatan yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam Lampiran tentang Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Tahun 2025-2027 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja di lingkungan masing-masing untuk saling berkoordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kegiatan Kerja Sama Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
   a. Melakukan sosialisasi program dan layanan;
   b. Menerima dan mengelola data dari **PIHAK KEDUA**;
   c. Menerbitkan kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   d. Membayarkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta sesuai dengan program yang diikuti sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
   e. Memberikan kemudahan akses pembayaran iuran melalui aplikasi pembayaran iuran bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   f. Menyampaikan laporan data kepesertaan dan data penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan per tri wulan kepada **PIHAK KEDUA**;
   g. Memberikan layanan fasilitasi Program dan Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
   a. Menyediakan anggaran sesuai dengan kebutuhan terkait Program dan Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
   b. Memfasilitasi sosialisasi Program dan Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   c. Melaporkan dan menyampaikan perubahan data kepesertaan melalui aplikasi yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;

d. Memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka perluasan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
e. Memfasilitasi penyebarluasan pengembangan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi terkait Program dan Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
f. Memasukkan parameter peningkatan *Universal Coverage* Jamsostek pada RPJMD pemerintah Kota Pangkal Pinang, dan dukungan pada RKPD setiap OPD yang berhubungan dengan peningkatan *coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketersediaan anggaran.

Pasal 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data yang diterimanya berdasarkan Nota Kesepakatan ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan Korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PANGKAL PINANG:

Tujuan	:	Kepala Cabang
Alamat	:	Jalan Jend. Sudirman No 9, Gabek, Kota Pangkal Pinang
Faksimili	:	0717-431216
Telepon	:	0717-431216
Email	:	kacab.pangkalpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG:

Tujuan	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Alamat	:	Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang
Faksimili	:	0717 - 422375
Email	:	pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, melalui unit kerja yang telah ditunjuk.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan adendum Nota
(2) Kesepakatan yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(3) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan PARA PIHAK.
(4) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani di Pangkal Pinang oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
dto	**dto**
EVI HALIYATI RACHMAT	**SAPARUDIN**

Lampiran
Nota Kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang
Nomor : PER/1/012026
100.3.7/04/SETDA/I/2026
Tanggal : 8 Januari 2026

RENCANA KERJA
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SOSIAL CABANG PANGKAL PINANG DAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA PANGKAL PINANG

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN						SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		PIHAK I	PIHAK II			
1	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	a. Pembahasan draft Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja b. Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja	√	-	-	-	-	-	- APBD Kota Pangkal Pinang - BPJS Ketenaga-kerjaan Cabang Pangkal Pinang	- Menyusun dan membahas draft Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja - Menandatangani Dokumen Nota Kesepakatan yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA	- Menyusun dan membahas draft Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja - Menandatangani Dokumen Nota Kesepakatan yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU	Dokumen Nota Kesepakatan	Terlaksananya sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam pemberian layanan jaminan sosial bagi masyarakat di Kota Pangkal Pinang	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang: - Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pangkal Pinang - Bapperida - Badan Keuangan Daerah - Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perhubungan - Dinas Tenaga Kerja

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN						SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		PIHAK I	PIHAK II			
2	Pengintegrasian Informasi Data dan Komunikasi	1. Pengintegrasian *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ) dalam Dokumen Perencanaan Daerah	Memasukkan parameter peningkatan *Universal Coverage Jamsostek* dalam dokumen perencanaan daerah	-	√	√	√	√	√	- APBD Kota Pangkal Pinang - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang	- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Parameter Peningkatan *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) pada RPJMD dan Dokumen Perencanaan Tahunan di Kota Pangkal Pinang - *Updating* data terkait *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ)	- Memasukkan perencanaan parameter peningkatan *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) dalam dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan tahunan Kota Pangkal Pinang	Tercantumnya parameter peningkatan *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) pada RPJMD Kota Pangkal Pinang	Meningkatnya angka kepesertaan *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) di Kota Pangkal Pinang	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang: - Bapperida
		2. Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi	Memfasilitasi penyebarluasan pengembangan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi terkait Program dan Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	√	√	√	√	√	√	- APBD Kota Pangkal Pinang - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang	- Sosialisasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan - Sinkronisasi data peserta BPJS ketenagakerjaan. - Melakukan publikasi data penerima manfaat. - Kolaborasi peningkatan kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. - Monitoring dan evaluasi	- Sosialisasi, edukasi, workshop kepada Pengusaha dan Penerima Upah tentang edukasi manfaat program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP. - Sinergi penanganan kasus aduan pekerja dengan Pihak Kesatu terkait tindak lanjuat aduan pekerja tentang perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	1. Kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagkerjaan di Kota Pangkal Pinang. 2. Dokumen laporan hasil pembinaan guna dilakukan evaluasi serta tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum melaksanakan aturan terkait kepesertaan BPJS	- Meningkatnya angka kepesertaan/ UCJ - Tersedianya bahan pengembangan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang: - Dinas Tenaga Kerja

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN						SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		PIHAK I	PIHAK II			
											pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KEDUA.	- Konseling terkait informasi pasar kerja dan pelatihan bagi pemerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Website (siapkerja.kemnaker.go.id). - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KESATU.	Ketenagakerjaan. 3. Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan		
3	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1. Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi pedagang pasar dan pelaku UMKM	a. Persiapan	√	√	-	-	-	-	- APBD Kota Pangkal Pinang - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang	- Melakukan verifikasi dan olah data pedagang dan pelaku UMKM yang di terima dari PIHAK KEDUA	- Menyerahkan data pedagang pasar dan pelaku UMKM kepada PIHAK KESATU untuk diverifikasi	Data penerima bantuan iuran.	Terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pedagang dan pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang: - Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
			b. Pelaksanaan Kegiatan	√	√	-	-	-	-		- Sosialisasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan - Melakukan publikasi data penerima manfaat. - Melaksanakan sosialisasi	- Sosialisasi, edukasi, workshop kepada Pedagang dan Pelaku UMKM tentang edukasi manfaat program. - Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan	Kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagkerjaan bagi pedagang pasar dan pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang		Pemerintah Kota Pangkal Pinang: - Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN						SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		PIHAK I	PIHAK II			
											pelaksanaan kegiatan - Menerima pembayaran iuran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA - Menerbitkan kartu keanggotaan	- Menerbitkan penetapan penerima bantuan iuran berdasarkan hasil verifikasi dari PIHAK KESATU - Membayarkan bantuan iuran bagi penerima bantuan yang telah ditetapkan.			
			c. Monitoring dan Evaluasi	√	√	-	-	-	-		- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KEDUA	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KESATU	Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	Tersedianya bahan pengembangan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pedagang Pasar dan Pelaku UMKM	
		2. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Juru Parkir (JUKIR)	a. Pengolahan Data	√	√	√	√	√	√	- APBD Kota Pangkal Pinang - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang	- Melakukan verifikasi data Juru Parkir (JUKIR) yang diterima dari PIHAK KEDUA - Menyerahkan data calon peserta yang sudah diverifikasi kepada PIHAK KEDUA	- Menyerahkan data Juru Parkir (JUKIR) kepada PIHAK KESATU untuk diverifikasi - Menerima data hasil verifikasi dari PIHAK KESATU - Menganggarkan bantuan iuran bagi calon peserta terverifikasi	Data penerima bantuan iuran	Terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Juru Parkir (JUKIR) di Kota Pangkal Pinang	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang: - Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN						SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		PIHAK I	PIHAK II			
			b. Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√	√		- Sosialisasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan - Melakukan publikasi data penerima manfaat. - Melaksanakan sosialisasi program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Juru Parkir (JUKIR) di Kota Pangkal Pinang - Menerima pembayaran iuran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA - Menerbitkan kartu keanggotaan	- Melaksanakan sosialisasi program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Juru Parkir (JUKIR) di Kota Pangkal Pinang - Membayarkan bantuan iuran bagi penerima bantuan yang telah ditetapkan kepada PIHAK KESATU	Kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Juru Parkir (JUKIR) di Kota Pangkal Pinang		
			c. Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	√	√		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KEDUA	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KESATU	Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	Tersedianya bahan pengembangan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Juru Parkir di Kota Pangkal Pinang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN						SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		PIHAK I	PIHAK II			
		3. Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Nelayan	a. Pengolahan Data	√	√	-	-	-	-	- APBD Kota Pangkal Pinang - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang	- Melakukan verifikasi data Nelayan yang diterima dari PIHAK KEDUA - Menyerahkan data calon peserta yang sudah diverifikasi kepada PIHAK KEDUA	- Menyerahkan data Nelayan kepada PIHAK KESATU untuk diverifikasi - Menerima data hasil verifikasi dari PIHAK KESATU - Menganggarkan bantuan iuran bagi calon peserta terverifikasi	Data penerima bantuan iuran	Terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kota Pangkal Pinang	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang: - Dinas Kelautan dan Perikanan
			b. Pelaksanaan Kegiatan	√	√	-	-	-	-		- Melaksanakan sosialisasi program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kota Pangkal Pinang - Menerima pembayaran iuran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA - Menerbitkan kartu keanggotaan	- Melaksanakan sosialisasi program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kota Pangkal Pinang - Menerbitkan penetapan penerima bantuan iuran berdasarkan hasil verifikasi data PIHAK KESATU - Membayarkan bantuan iuran bagi penerima bantuan yang telah ditetapkan kepada PIHAK KESATU	Kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kota Pangkal Pinang		
			c. Monitoring dan Evaluasi	√	√	-	-	-	-		Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	Tersedianya bahan pengembangan optimalisasi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN						SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		PIHAK I	PIHAK II			
											pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KEDUA	kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KEDUA		penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kota Pangkal Pinang	
		4. Penyelenggaran Jaminan Sosial bagi Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) / Non - PJLP / Non - PJLP	a. Pengolahan Data	√	√	-	-	-	-	- APBD Kota Pangkal Pinang - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang	- Melakukan verifikasi data Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) / Non - PJLPyang diterima dari PIHAK KEDUA - Menyerahkan data calon peserta yang sudah diverifikasi kepada PIHAK KEDUA	- Menyerahkan data Pegawai Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) / Non - PJLP kepada PIHAK KESATU untuk diverifikasi - Menerima data hasil verifikasi dari PIHAK KESATU - Menganggarkan bantuan iuran bagi calon peserta terverifikasi	Data penerima bantuan iuran	Terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) / Non - PJLP di Kota Pangkal Pinang	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang: - Badan Keuangan Daerah - Seluruh OPD
			b. Pelaksanaan Kegiatan	-	√	-	-	-	-		- Melaksanakan sosialisasi program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) / Non - PJLP di Kota Pangkal Pinang - Menerima pembayaran iuran penyelenggaraa	- Melaksanakan sosialisasi program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) / Non - PJLP di Kota Pangkal Pinang - Menerbitkan penetapan penerima bantuan iuran berdasarkan	Kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) / Non - PJLP di Kota Pangkal Pinang		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN						SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		PIHAK I	PIHAK II			
											n jaminan sosial ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA - Menerbitkan kartu keanggotaan	hasil verifikasi data PIHAK KESATU - Membayarkan bantuan iuran bagi penerima bantuan yang telah ditetapkan kepada PIHAK KESATU			
			c. Monitoring dan Evaluasi	-	√	-	-	-	-		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KEDUA	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KEDUA	Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	Tersedianya bahan pengembangan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) / Non - PJLP di Kota Pangkal Pinang	

PIHAK KESATU,

dto

EVI HALIYATI RACHMAT

PIHAK KEDUA,

dto

SAPARUDIN